

PERATURAN NAGARI LUBUAK BATINGKOK

NOMOR: 1 TAHUN 2009

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN PERBUATAN
MAKSIAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUBUAK BATINGKOK,

Menimbang :

- a. bahwa Nagari Lubuak Batingkok yang menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah wajib menjaga dan melestarikan nilai-nilainya ke dalam tatanan norma kehidupan masyarakat
- b. bahwa penjabaran norma yang dimaksud huruf a diwujudkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat
- c. Bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat dan memperhatikan kondisi yang berkembang yaitu dengan maraknya berbagai macam penyakit masyarakat dan semakin luntur nilai-nilai agama, sopan santun, adat istiadat dalam masyarakat lubuak batingkok.
- d. Memperhatikan kondisi generasi muda calon penerus masa depan yang semakin memprihatinkan, bertambahnya tingkat kenakalan remaja yang mengarah kepada perbuatan destruktif (tidak membangun dan kurangnya rasa tanggung jawab), semakin lunturnya rasa kepedulian sosial, dan semakin maraknya minum-minuman keras, narkoba dan perbuatan maksiat dan lain-lain
- e. bahwa berbagai bentuk perbuatan maksiat pada huruf c,dan d, di atas cenderung meresahkan dan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat merusak norma-norma agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Bahwa untuk mewujudkan sebagai mana dimaksud pada huruf c,d, dan e di atas, perlu diatur dalam sebuah peraturan nagari lubuak batingkok tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Daerah otonom Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
- b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa serta Bebas KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme)
- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah
- d. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- e. Undang-Undang Nomor tahun 2008, tentang Pornografi
- f. Undang-undang Nomor tahun 2004, tentang KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)
- g. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tanihahan Lembaran Negara Nomor 3495
- i. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

- j. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaren Negara Tahun 1997 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
- k. Perda Nomor 2 Tahun 2007 Propinsi Sumatera Barat, tentang Pokok-pokok pemerintahan Nagari
- l. Perda Nomor 11 Tahun 2001 Propinsi Sumatera Barat, Tentang pencegahan dan pemberantasan maksiat
- m. Perda Nomor. 10 Tahun 2007 Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pemerintahan Nagari
- n. Perda Nomor, tahun 2005 Kabupaten Lima puluh Kota tentang Kewajiban berbusana muslimah

Dengan pertujuan bersama

BADAN PERMUSYAWAATAN NAGARI LUBUAK BATINGKOK DAN

WALI NAGARI LUBUAK BATINGKOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN NAGARI LUBUAK BATINGKOK

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN PERBUATAN MAKSIAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah nagari Lubuak Batingkok
2. Pemerintahan nagari adalah penyelenggara pemerintahan terendah di Kabupaten / Kota sesuai dengan Perda No. 2 tahun 2008 Propinsi Sumatera Barat dan Perda No. 7 Tahun 2007 Kabupaten Lima Puluh Kota tentang penyelenggaraan Pemerintah Nagari
3. Wali nagari adalah pimpinan Pemerintahan Nagari Lubuak Batingkok.
4. Badan Permusyawatan disingkat dengan BAMUS Nagari adalah Badan Legislatif Nagari Lubuak Batingkok.
5. Anak Nagari adalah warga masyarakat yang ada di nagari lubuak batingkok dan di rantau.
6. Mamak adalah mamak rumah atau saudara laki-laki ibu yang mempunyai tanggung jawab dalam membimbing kemanakannya; anak di pangku kamanakan di bimbiang
7. Ninik mamak adalah pemangku adat atau pemimpin suku yang bertanggung jawab terhadap anak kamanakannya dalam menegakan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah; Syara' mangato adat mamakai.
8. Penyakit masyarakat adalah segala kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh anak nagari lubuak batingkok yang bententangan dengan nilai-nilai agama, adat, dan hukum yang berlaku di nagari lubuak batingkok meliputi; minum-minuman keras, penyalah gunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, perjudian, dan kegiatan dibulan ramadhan,
9. Maksiat adalah Perbuatan tercela yang melanggar norma-norma agama, norma susila, norma kesopanan dan norma adat yang berlaku di nagari lubuak batingkok meliputi: perbuatan zina dan

segala perbuatan yang mendekati zina, aborsi (menggugurkan kandungan tanpa pertimbangan medis) dll.

10. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol dan tidak mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia serta menimbulkan akibat negatif baik secara individu maupun sosial. Larangan terhadap minuman keras secara jelas telah diharamkan oleh ajaran Islam yang melarang ummatnya meminum minuman keras walaupun hanya sedikit
11. Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang serta yang sejenisnya adalah perbuatan mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang serta yang sejenisnya bukan untuk kepentingan medis akan tetapi untuk kepentingan lain yang mengakibatkan efek negatif terhadap individu yang memakai maupun social
12. Pengertian judi atau perjudian adalah: segala kegiatan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam suatu kegiatan atau permainan tembakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula
13. Perzinaan adalah hubungan seksual diluar ikatan pernikahan, baik dilakukan dengan suka sama suka, maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama.
14. Perbuatan yang mengarah kepada perzinaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan dalam ikatan perkawinan pada suatu tempat yang tersembunyi, sunyi dan sepi atau tertutup atau terasing atau tidak lazim dilalui/dilintasi oleh umum baik pada siang maupun malam hari yang memungkinkan terjadinya perzinaan.
15. Aborsi adalah menggugurkan kandungan dengan sengaja tanpa adanya pertimbangan medis dan atau membunuh janin yang merupakan hasil hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya atau suaminya sendiri demi kepentingan selain dari pertimbangan medis, yang telah dilarang oleh agama dan undang-undang.
16. Pertunjukan, kegiatan dan penyiaran yang merangsang nafsu birahi adalah aktifitas yang dilakukan oleh seorang, kelompok orang atau perusahaan dengan menggunakan alat atau tidak, baik langsung atau tidak yang mempertontonkan kegiatan seksual atau bagian tubuh yang dilarang agama dan undang-undang yang berlaku. Seperti kegiatan penayangan video, VCD,DVC atau sejenisnya yang mengarah kepada pornografi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian pertama

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup dari peraturan nagari tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat ini adalah segala bentuk kegiatan atau perbuatan (perilaku) yang berhubungan dan mengandung unsur maksiat yang meresahkan masyarakat
2. Segala kegiatan dan perbuatan maksiat yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, terjadi dan dilakukan oleh anak nagari Lubuak batingkok.

3. Dalam hal yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pada pasal ini sepanjang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkan termasuk ancaman hukunya tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.
4. Dalam hal yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pada pasal ini sepanjang belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi akan diatur oleh peraturan nagari ini dengan memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan hukum adat.

Bagian kedua

Pasal 3

Tujuan

Tujuan dari pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat ini adalah:

1. Menerapkan prinsip dan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah
2. Melindungi masyarakat terutama generasi muda dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan maksiat
3. Melindungi masyarakat terutama generasi muda dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan maksiat
4. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat di nagari Lubuak Batingkok

Pasal 4

Peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan dari peraturan nagari ini akan diatur dalam peraturan wali nagari lubuak batingkok

BAB III

KLASIFIKASI PENYAKIT MASYARAKAT

Pasal 5

Penyakit masyarakat yang diatur dalam peraturan nagari ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Minuman keras
2. Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang
3. Perjudian
4. Kegiatan di bulan Ramadhan

BAB IV

LARANGAN

Bagian Pertama

Minuman keras

Pasal 6

1. Anak nagari lubuak batingkok dilarang keras memproduksi, menjual dan mengkonsumsi minuman keras;
2. Anak nagari lubuak batingkok dilarang keras menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya dijadikan sebagai tempat dilakukannya kegiatan sebagai mana dimaksud pada poin 1 pasal ini;
3. Setiap orang dilarang keras memberikan jaminan keamanan terhadap tempat dilakukannya kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini;

Bagian Kedua

Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang

Pasal 7

1. Anak nagari lubuak batingkok dilarang keras mengkonsumsi atau mempengaruhi orang lain untuk mengkonsumsi Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang
2. Anak nagari lubuak batingkok dilarang keras menjual atau membantu menjualkan Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang
3. Anak nagari lubuak batingkok dilarang keras membeli atau mempengaruhi orang lain untuk membeli Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang
4. Anak nagari lubuak batingkok dilarang keras menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya aktifitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1,2,dan 3 pasal ini;
5. Anak nagari lubuak batingkok dilarang keras memberi izin atau menjamin tempat dilakukannya aktifitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1,2,dan 3 pasal ini;

Bagian ketiga

Perjudian

Pasal 8

1. Setiap anak nagari Lubuak Batingkok dilarang keras melakukan perbuatan yang mengandung unsur perjudian;
2. Anak nagari Luabuak Batingok dilarang keras menyediakan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayai 1 pasal ini;
3. Anak nagari lubuak batingkok dilarang keras memberi izin atau menjamin keamanan tempat dilakukannya kegitan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini;

Bagian keempat

Kegiatan di bulan Ramadhan

Pasal 9

1. Setiap orang dilarang merokok, makan dan minum ditempat-tempat umum atau tempat yang dilalui/dilintasi oleh umum pada siang hari di bulan suci Ramadhan
2. Setiap orang dilarang beraktifitas di warung-warung kopi, selama berjalannya proses ibadah di mesjid atau mushola pada malam bulan Ramadhan
3. Anak nagari luabuak batingok dilarang menyediakan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini;
4. Anak nagari lubuak batingkok dilarang member izin atau menjamin keamanan tempat dilakukannya kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini;
5. Setiap pengusaha atau pedagang rumah makan dan warung kopi dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman disiang hari bulan Ramadhan

BAB V

KLASIFIKASI PERBUTAN MAKSIAT

Pasal 10

Perbutan maksiat yang larang dalam peraturan nagari ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perzinaan dan segala sesuatu yang mengarah kepada perzinaan
2. Asusila
3. Aborsi
4. Pertunjukan, kegiatan dan penyiaran yang merangsang nafsu birahi

Bagian Pertama

Perzinaan dan segala sesuatu yang mengarah kepada perzinaan

Pasal 11

Setiap anak nagari lubuak batingkok **dilarang keras**:

1. Melakukan perzinaan dan segala sesuatu yang mengarah kepada perzinaan;
2. Menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat dilakukannya aktifitas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini;
3. Menjamin keamanan tempat dilakukannya aktifitas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini;
4. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertemukan/menghubungkan pelaku aktifitas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, baik untuk mendapatkan imbalan atau tidak mendapatkan imbalan
5. Menawarkan diri kepada orang lain untuk melakukan perzinaan baik dengan atau tanpa bayaran

6. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada perzinaan
7. Melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin (homoseksual dan lesbian)
8. Menawarkan diri kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseksual dan lesbian baik dengan atau tanpa bayaran

Bagian kedua

Asusila

Pasal 12

1. Setiap perempuan dilarang mengenakan pakaian yang merangsang nafsu laki-laki yang melihatnya di tempat umum atau tempat yang biasa dilalui/dilintasi oleh umum kecuali tempat-tempat yang tertentu yang diperbolehkan agama
2. Pakaian yang dimaksud pada poin 1, di atas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai leher
 - b. Ketat dan transparan sehingga memperjelas lekukan tubuh dan kulit
3. Setiap perempuan dianjurkan memakai pakaian yang menutup aurat sesuai dengan tuntunan agama;
4. Pakaian yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan
 - b. Memakai pakaian yang longgar dan tidak transparan

Pasal 13

1. Setiap orang dilarang melakukan gerakan atau goyangan yang menirukan gerakan-gerakan hubungan seksual yang dapat merangsang nafsu birahi bagi orang yang melihatnya dan mempertontonkannya di tempat umum atau tempat yang biasa dilalui/dilintasi oleh umum;
2. Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya atau acara yang diselenggarakan sebagai tempat pelaksanaan perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini;
3. Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini;

Bagian ketiga

Aborsi

Pasal 14

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat pelaksanaan perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini;

3. Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini;

Bagian keempat

Pertunjukan, kegiatan dan penyiaran yang merangsang nafsu birahi

Pasal 15

1. Setiap orang atau perusahaan dilarang melakukan Pertunjukan, kegiatan dan penyiaran yang merangsang nafsu birahi
2. Setiap orang dilarang menjadikan atau membiarkan tempat yang dikuasanya atau acara yang diselenggarakan sebagai tempat pelaksanaan perbuatan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 pasal ini;
3. Setiap orang dilarang menjamin keamanan tempat dilakukannya perbuatan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini;

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

1. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam berperan serta mewujudkan kehidupan yang bebas dari penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat
2. Wujud peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini berupa:
 - a. Berhak mencegah terjadinya penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat
 - b. Berhak menyuruh berhenti, melarang atau membubarkan pelaku dan tempat terjadinya penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat
 - c. Berkewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya penyakit masyarakat atau perbuatan maksiat
 - d. Pihak yang berwenang yang dimaksud pada ayat 2 poin c pasal ini adalah mamak rumah, ninik mamak dan petugas yang ditunjuk oleh pemerintah nagari.
 - e. Peraturan dan petunjuk teknis penunjukan petugas yang dimaksud pada ayat 2 poin d pasal ini akan dijelaskan dalam peraturan wali nagari.
3. Setiap orang dapat menyatakan keberatan atau pernyataan tidak puas kepada pemerintahan nagari atas kelalaian atau keterlambatan kinerja pihak yang berwenang sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf (c).
4. Ketentuan tentang pihak-pihak yang berwenang yang dimaksud pada ayat tiga pasal ini akan diatur dengan peraturan wali nagari

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

Pemerintahan nagari melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud pada pasal 17 diatas diarahkan untuk:

1. Melindungi hak azazi manusia;
2. Mencegah terjadi dan meluasnya penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat;
3. Melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dengan meluasnya penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat;

Pasal 19

Pemerintah nagari berupaya menumbuhkan, memupuk dan mengembangkan peran aktif masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bebas dari penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat.

Pasal 20

Pemerintah nagari harus berupaya memfungsikan semua pihak yang berwenang sebagai upaya membatasi ruang gerak penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat dalam melindungi masyarakat demi terwujudnya tujuan dari peraturan ini.

BAB VI

PELAKSANAKAN PENEGAKAN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Penegakan

Pasal 21

1. Seluruh anak nagari mempunyai hak dan tanggung jawab dalam rangka penegakan peraturan nagari ini.
2. Seluruh anak nagari mempunyai hak dan tanggung jawab dalam menegakkan nilai-nilai syara', adat dan budaya dalam rangka *amar ma'ruf nahi mungkar*.
3. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan adat salingka nagari dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua

Sanksi

Pasal 22

1. Sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan ini akan diberikan peringatan secara lisan oleh ninik mamak yang bersangkutan
2. Apabila sanksi yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak berhasil maka pemerintah nagari akan memberikan peringatan secara tertulis dan memaggil yang bersangkutan.
3. Pemanggilan yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini adalah bertujuan untuk mendengarkan keterangan pelaku dan penanda tangan surat perjanjian penghentian melakukan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat.
4. Teknis pelaksanaan pemanggilan dan isi surat perjanjian akan dijelaskan dalam peraturan wali nagari

Pasal 23

Apabila sanksi pada pasal 22 diatas tidak berhasil maka pemerintahan nagari berhak memberikan sanksi administrasi berupa tidak malayani yang bersangkutan dalam urusan di kantor wali nagari.

Pasal 24

Pemerintah nagari bersama ninik mamak akan memberikan sanksi berdasarkan kesepakatan bersama dalam menegakkan adat salingka nagari

Pasal 25

1. Pelanggaran terhadap pasal 6, 7 dan 8 peraturan ini akan dikenakan denda maksimal 5 mas 24 karat
2. Pelanggaran terhadap pasal 9 peraturan ini akan dikenakan denda maksimal 2 mas 24 karat
3. Pelanggaran terhadap pasal perbuatan maksiat khususnya perzinaan akan dikenakan denda maksimal 8 mas 24 karat
4. Pelanggaran terhadap pasal perbuatan maksiat selain perzinaan sebagai mana diatur dalam peraturan ini dikenakan denda 2 mas 24 karat

BAB V

PENGUNAAN UANG DENDA

Pasal 26

Uang denda terdada pelanggaran peraturan ini akan menjadi pendapatan asli nagari dari pos pemasukan denda

Pasal 27

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan nagari tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dan perbuatan maksiat ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari pada pos pengeluaran

BAB VI

PENUTUP

Pasal 28

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan nagari ini akan diatur dalam peraturan wali nagari
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal di undangkan dan akan di sempurnakan apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya
3. Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran nagari Lubuak Batingkok

Ditetapkan di Lubuak Batingkok

Pada tanggal: - 3 -2009

WALI NAGARI LUBUAK BATINGKOK

YE. DT. PANGULU BOSA,SAg

Diundangkan di Lubuak Batingkok

Pada tanggal Maret 2009

SEKRETARIS NAGARI

YETTI AZWAR